



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/43/KPTS/408.12/2024

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
KEPADA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Romawi II huruf C angka 9 Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian, untuk kelancaran pembayaran tunjangan pengamanan persandian, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pengamanan Persandian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Pengelola Pengamanan Persandian kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

